



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Kode Etik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187));
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
9. Peraturan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Nganjuk.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
9. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD.
10. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
11. Pimpinan Badan Kehormatan adalah 1 (satu) Orang Ketua dan 1 (satu) Orang Wakil Ketua Badan Kehormatan yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.
12. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD.
13. Tata Beracara Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah mekanisme yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dalam menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.
14. Mitra kerja adalah pihak-pihak baik pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota, perorangan, kelompok, organisasi badan hukum dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan tugas DPRD.
15. Keluarga adalah suami atau istri dan anak-anak.
16. Sanak famili adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda sampai tiga derajat kesamping.
17. Kroninya adalah teman dekat atau sahabat.
18. Rahasia adalah sesuatu yang sengaja disembuyikan supaya tidak diketahui pihak lain yang tidak berwenang untuk mengetahui sehingga mengakibatkan kerugian materil dan/atau non materil.
19. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota dan/atau Pimpinan DPRD untuk kepentingan Pemerintahan Daerah dalam hubungan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penetapan Kode Etik DPRD dimaksudkan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Kode Etik DPRD bertujuan untuk menjaga martabat, citra, kehormatan dan kredibilitas anggota DPRD. serta membantu anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggung jawabnya kepada pemilih, masyarakat dan negara

BAB III SIKAP, PERILAKU ANGGOTA DPRD

Pasal 4

Sikap dan perilaku anggota DPRD sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ;
- c. Menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia ;
- d. Memiliki integritas tinggi dan jujur ;
- e. Menegakkan kebenaran dan keadilan ;
- f. Memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan dan jenis kelamin ;
- g. Mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD ;
- h. Mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur perundang-undangan;

BAB IV TATA KERJA ANGGOTA DPRD

Pasal 5

Tata Kerja anggota DPRD antara lain

- a. Menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD ;
- b. Melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat ;
- c. Berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja
- d. Mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas ijin dari pimpinan fraksi ;
- e. Menghadiri Rapat DPRD secara fisik ;
- f. Bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD ;

- g. Menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum ;
- h. Memperoleh ijin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain
- i. Melaksanakan perjalanan dinas atas ijin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain;dan
- k. Tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seijin Pimpinan DPRD.

BAB V
TATA HUBUNGAN
Bagian Kesatu
Jenis-jenis Hubungan
Pasal 6

Hubungan yang dilakukan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang kewajiban dan haknya meliputi :

- a. hubungan antar penyelenggaran Pemerintah Daerah;
- b. hubungan antar Anggota DPRD ; dan
- c. hubungan antar Anggota DPRD dan pihak lain.

Bagian Kedua
Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah
Pasal 7

- (1) Anggota DPRD Wajib bersikap kritis, jujur, adil, terbuka, akomodatif, responsive dan profesional dalam melakukan hubungan kemitraan.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya
- (3) Menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggaraan pemerintahan lainnya.

Bagian Ketiga
Hubungan Antar Anggota
Pasal 8

- (1) Memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik sesama Anggota
- (2) Saling mempercayai, menghormati, menghargai, mengingatkan dan membantu sesama anggota,
- (3) Menjaga hubungan yang harmonis sesama anggota

Bagian Keempat
Hubungan Antara Anggota DPRD dan Pihak Lain
Pasal 9

- (1) Menjalin kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat, terbuka dan produktif,
- (2) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara demokratis.

BAB VI
PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN SANGGAHAN
Pasal 10

- (1) Penyampaian pendapat dalam rapat, sesuai kepastiannya sebagai anggota DPRD pimpinan masing masing Alat Kelengkapan atau Pimpinan DPRD,
- (2) Pernyataan di luar kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pribadi;
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan lembaga DPRD kepada pihak lain;
- (4) Penyampaian tanggapan harus sesuai dengan pembahasan dalam rapat;
- (5) Penyampaian jawaban dan sanggahan dalam rapat sesuai dengan persoalan yang sedang dibahas;
- (6) Tata cara penyampaian pendapat, tanggapan jawaban dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan (5) dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan, santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 11

Anggota DPRD mempunyai Kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Mentaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;

- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara normal dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 12

Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :

- a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
- b. Hakim pada badan peradilan ;dan
- c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD

Pasal 13

Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerja lain yang ada hubungan dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.

Pasal 14

Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

Pasal 15

Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

Pasal 16

Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.

BAB VIII

KEPATUTAN

PASAL 17

Anggota DPRD harus memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan sebagai berikut :

- a. tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma agama yang dianut, adat istiadat, dan etika masyarakat;
- b. menggunakan fasilitas DPRD sesuai dengan prosedur yang benar/sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menghadiri rapat selambat lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang ditentukan dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;

- d. menjalin hubungan dengan Sekertariat DPRD atas dasar sikap saling menghargai dan menghormati, dan
- e. menggunakan tutur kata yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menyinggung perasaan pihak lain serta tidak meninggalkan sopan santun baik dalam rapat maupun luar rapat.

BAB IX ETIKA RAPAT

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya;
- (2) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat sebagaimana yang di maksud ayat (1), terlebih dahulu/memberitahukan kepada Pimpinan Fraksi dan atau Pimpinan Rapat;
- (3) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa ijin Pimpinan Fraksi atau Pimpinan Rapat, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi;
- (4) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 19

Setiap rapat berlangsung, setiap Anggota DPRD wajib;

- a. Mengenakan pakaian sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD;
- b. Tidak menggunakan alat komunikasi yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
- c. Tidak membaca surat kabar atau bahan bacaan lain kecuali berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibicarakan atau sebagai kutipan pada saat menyampaikan pendapat;
- d. Menghormati dan memperhatikan Anggota DPRD yang sedang berbicara dan tidak memotong pembicaraan tersebut dengan segala macam ekspresi baik berupa komentar maupun suara-suara yang kurang sopan, kecuali untuk melakukan interupsi sebagaimana diatur didalam peraturan tata tertib;
- e. Tidak meninggalkan ruang sidang, kecuali untuk ada hal-hal yang mendesak dengan ijin Pimpinan Rapat ;
- f. Tidak menggunakan kata-kata atau melakukan tindakan yang tidak sopan.

BAB X KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 20

- (1) Sebelum mengemukakan pendapat dalam pembahasan suatu permasalahan, anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya diluar kedudukan sebagai Anggota DPRD;

- (2) Dalam hal mengemukakan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu Anggota DPRD meminta izin pada Pimpinan Rapat;
- (3) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

Pasal 21

Anggota DPRD yang ikut serta dalam setiap kepengurusan organisasi diluar lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD.

BAB XI

R A H A S I A

PASAL 22

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyalahgunakan dokumen dan/atau informasi yang bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB XII

PERJALANAN DINAS

Pasal 23

- (1) Anggota dapat melakukan perjalanan dinas di dalam negeri dengan biaya APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD
- (3) Anggota DPRD hanya dapat melaksanakan perjalanan dinas insidentil untuk urusan yang di pandang mendesak dan penting atas persetujuan Pimpinan DPRD berdasarkan hasil rapat kelengkapan DPRD yang dituangkan dalam risalah rapat.
- (4) Perjalanan Dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- (5) Anggota DPRD tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundangan harus mendapat ijin tertulis dari Pimpinan DPRD.
- (7) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh ijin tertulis dari Menteri melalui Gubernur
- (8) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dengan alasan penting (melaksanakan ibadah agama, menjalani pengobatan dan kepentingan keluarga) harus mendapat ijin tertulis dari Menteri melalui Gubernur.

BAB XIII
PEMBERITAHUAN

Pasal 24

Anggota DPRD yang meninggalkan tugas dinas karena ada kepentingan tugas lain wajib memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

BAB XIV
TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

Pasal 25

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan putusan BK atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BK dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan Tata Tertib DPRD untuk memberi klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan Tata Tertib DPRD

BAB XV
SANKSI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 27

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.

- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis ;
 - c. pemindahan keanggotaan di alat kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian dari jabatan Pimpinan atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD ; dan/atau
 - e. pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Berat ringannya sanksi ditentukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh anggota DPRD.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 28

- (1) Anggota DPRD yang jelas-jelas tidak terbukti melakukan pelanggaran tata tertib atau kode etik DPRD, diberikan rehabilitasi oleh Pimpinan DPRD, setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bilamana perlu disampaikan dalam rapat paripurna.

BAB XVI

PENGAWASAN DAN PENEGAKKAN TERHADAP KODE ETIK

Pasal 29

- (1) Pengawasan dan penegakan terhadap kode etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD sesuai dengan ketentuan dalam tata beracara pelaksanaan tugas Badan Kehormatan
- (2) Tata beracara pelaksanaan tugas Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam peraturan DPRD tersendiri.

BAB XVII

USULAN PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 30

- (1) Paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan terdiri lebih dari satu fraksi dapat mengajukan usulan perubahan terhadap kode etik DPRD
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD atas persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk

Pada tanggal 11 Maret 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NGANJUK

ttd.

TATIT HERU TJAHJONO

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 30 Maret 2020
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Dinas Perhubungan

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NGANJUK

Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630211 198803 1 014